



PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG
DINAS PENDIDIKAN

Komplek Perkantoran Sewakul Telp./Fax 024 6921134, 024 922353 Ungaran ☒ 50

Nomor : 420/ 946
Lampiran :
Perihal : Persetujuan Ijin Pendirian
TK Pertiwi 02 Desa Ujung Ujung
Kec. Pabelan

Ungaran, 9 Mei 2006

Kepada
Yth. Kepala TK Pertiwi 02
Desa Ujung Ujung Kec. Pabelan
Di Tempat

Memperhatikan :

1. Surat Permohonan Kepala TK Pertiwi 02 Desa Ujung Ujung Kec. Pabelan Nomor:421.1/65/2006 tanggal 17 April 2006 perihal Permohonan Ijin Operasional.
2. Rekomendasi Kepala UPTD Pendidikan Kec. Pabelan Nomor:421.1/64/2006 tanggal 26 April 2006.

Dengan ini Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Semarang :

1. Menyetujui pendirian : Taman Kanak- Kanak , yang memiliki identitas sebagai berikut:
1.1 Nama Sekolah : TK Pertiwi 02 Ujung Ujung
1.2 Lokasi/Alamat Sekolah: Desa Ujung Ujung, Kec. Pabelan
2. Taman Kanak- Kanak tersebut diijinkan untuk membuka/ menerima murid baru yang diselenggarakan sejak Tahun Pelajaran 1992/1993
3. Taman Kanak- Kanak yang bersangkutan berkewajiban mengirimkan laporan perkembangan perkembangan secara rutin setiap bulannya ke UPTD Pendidikan Kecamatan Pabelan dan Dinas Pendidikan Kabupaten Semarang up. Seksi TK dan Pendidikan Dasar.

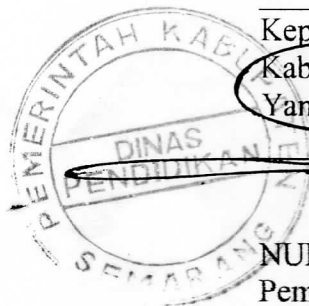
4. Dalam pelaksanaan selanjutnya :

- 4.1. Akan ditinjau kembali, bila di kemudian hari ternyata menyimpang dari ketentuan dan persyaratan yang berlaku, maka Persetujuan ini sewaktu- waktu dapat dicabut;
- 4.2. Akan diterbitkan Surat Keputusan Ijin Pendirian bila dalam waktu 1 (satu) tahun pelajaran, Sekolah yang bersangkutan dapat memenuhi ketentuan dan persyaratan yang berlaku;

Demikian untuk dapat dilaksanakan sebaik- baiknya dengan penuh tanggung jawab.

Dikeluarkan di: Ungaran
Pada tanggal : 9 Mei 2006

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Semarang
Yang Menjalankan Tugas



NURJANTO SH, MM
Pembina Tingkat I
NIP. 500036372

Asisten Ekonomi dan Pembangunan
Setda Kabupaten Semarang

Tembusan :

1. Bupati Semarang
2. Camat Pabelan
3. Kepala TK Pertiwi 02
Desa Ujung Ujung, Kec. Pabelan